



P U T U S A N
Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Psb (PKDRT)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BIMO SATYA NUGRAHA panggilan BIMO Bin YUKIRMAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Kumpulan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 21 Februari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Nagari
Aua Kuniang Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Psb tertanggal 01 Juli 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Psb tertanggal 01 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Nomor Reg. Perk. PDM-19/SPem/Eku.2/06/2021 tertanggal 16 Agustus 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** BIMO SATYA NUGRAHA panggilan BIMO Bin YUKIRMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**Kekerasan dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 5 huruf (a) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BIMO SATYA NUGRAHA panggilan BIMO Bin YUKIRMAN (Alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** atau pidana Denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah nomor 0087/087/1/2020;

Dikembalikan kepada Saksi Ulandari

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2021 yang pada pokoknya yang melakukan pemukulan lebih dahulu adalah istri Terdakwa, sudah ada upaya perdamaian namun pihak istri menolaknya, istrinya terlalu kasar sehingga tidak bisa diajarkan lagi serta suka melawan kepada orang tua Terdakwa;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-19/SPEM/Eku.2/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021 dengan Dakwaan Tunggal yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BIMO SATYA NUGRAHA Pgl BIMO Bin YUKIRMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di jambu baru Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama keluarganya mendatangi rumah saksi ULANDARI lalu keluarga terdakwa disambut oleh ibu saksi ULANDARI kemudian terdakwa menanyakan kepada ibu saksi ULANDARI apakah ada menejelek-jelekan keluarga saya dijawab oleh ibu saksi ULANDARI emang ngomong apa lalu terdakwa menjawab sekarang terserah abim saja ya lalu terdakwa dan keluarga masuk ke dalam rumah dan duduk diruang tengah rumah orangtua saksi ULANDARI selanjutnya ayah saksi ULANDARI datang dan terdakwa mengatakan AWAK NDAK BISA AWAK MA AJA NYO LE YAH,KINI AWAK AGIAHAN KA AYAH (sekarang saya tidak bisa mengajarnya lagi yah, sekarang saya berikan ke ayah dijawab oleh ayah saksi ULANDARI SABANYAK KOPADUSI DI JAMBU BARU KO, IYO KAU YANG NOMOR SATU NYO, NDAK BISA AWAK MAAJA NYO DO, KINI TERSERAH WAANG KALAU NIO MANCARAIAN NYO ATAU NDAK TERSERAH (sebanyak ini perempuan di jambu baru, iya kamu yang nomor itu, ndak bisa saya mengajarnya, sekarang terserah kamu mau menceraikan atau tidak terserah) kemudian terdakwa langsung berdiri menuju kamar untuk mengambil baju lalu saksi ULANDARI mengikuti terdakwa dari belakang dan mengatakan JAN PAI LEH, IBO AWAK DEK ARUMI, NDAK IBO KAMU DEK ANAK WAK (jangan pergi, kasian kita sama arumi ,nggak kasian kamu sama anak kita) namun terdakwa tidak menjawab perkataan saksi ULANDARI dan langsung menampar kedua pipi ULANDARI secara bergantian dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi ULANDARI menarik baju terdakwa kemudian saksi POPI yang menyaksikan hal tersebut langsung memberitahukan kepada ibu saksi ULANDARI selanjutnya terdakwa langsung pulang bersama orang tuanya meninggalkan rumah saksi ULANDARI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BIMO SATYA NUGRAHA Pgl BIMO Bin YUKIRMAN (Alm) maka saksi ULANDARI ditemukan luka gores dipipi kanan dibawah dekat hidung yang kesemuanya disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor : 13/AV/IS/I-2021 tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Emalia Nora, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya yang menampar duluan itu adalah **ULANDARI (isteri Terdakwa)**;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum berpendapat hal tersebut sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Terdakwa bukanlah keberatan sebagaimana Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian Majelis Hakim menilai keberatan Terdakwa tersebut merupakan materi pokok perkara, sehingga persidangan dilanjutkan dengan proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ULANDARI** memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan isteri dari Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini sehubungan dengan tindakan kekerasan fisik yang saksi alami;
- Bahwa yang melakukannya adalah suami saksi yaitu **Terdakwa BIMO SATYA NUGRAHA panggilan BIMO Bin YUKIRMAN Alm**;
- Bahwa kejadian terakhir pada hari tidak ingat lagi tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di dalam kamar saksi di rumah orang tua saksi yang terletak di daerah Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi resmi menikah dengan terdakwa secara agama dan negara pada tanggal 31 Januari 2020, saat ini kami sudah memiliki anak berusia 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa menampar pipi kanan dan kiri saksi sehingga saksi merasakan pusing;
- Bahwa saksi tidak menampar Terdakwa;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kekerasan tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari saksi;
- Bahwa sebelumnya kami sering bertengkar karena Terdakwa sering tidur di rumah orang tuanya, sampai 1 (satu) minggu tidak pulang, Terdakwa jarang melihat anaknya, orang tua Terdakwa sering ikut campur urusan rumah tangga saksi dan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga punya pacar di luar yang saksi tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa selain cecok mulut juga ada tindak kekerasan;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi bersama orang tua dan keluarganya dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil, saat itu orang tua Terdakwa marah-marah dan menuduh saksi telah menjelek-jelekan ibu Terdakwa, kemudian orang tua Terdakwa menyuruh Terdakwa mengambil pakaian dan berkas-berkasnya dan ingin segera pergi dari rumah, melihat hal tersebut saksi yang sedang menggendong anak saksi berusaha menahan Terdakwa namun Terdakwa berkata "mau mati kau" dan saksi ditampar dan didorong oleh Terdakwa sampai saksi dan anak saksi terjatuh, kemudian datang kakak saksi dan kemudian menggendong anak saksi;
- Bahwa saksi dan keluarga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa tidak pernah lagi bertemu dan sudah tidak ada pembicaraan antara kedua keluarga;
- Bahwa belum adanya perdamaian antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi belum bisa memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingin hidup rukun dalam rumah tangga bersama Terdakwa;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Terdakwa belum memberikan nafkah untuk saksi dan anak saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir dari ibunya sendiri;
- Bahwa saksi sudah pernah membicarakan permasalahan secara baik-baik, namun tidak menemui jalan keluar;
- Bahwa Terdakwa pernah membelikan susu untuk anak terdakwa, dan itu hanya 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan **Saksi ULANDARI**, selanjutnya Terdakwa berpendapat mengajukan keberatan, yaitu yang menampar pertama kali adalah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ULANDARI. Atas keberatan Terdakwa tersebut, **Saksi ULANDARI** tetap pada keterangannya;

2. **Saksi POPI KUMALASARI** memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa dalam perkara ini sehubungan dengan tindakan kekerasan fisik yang saksi alami;
- Bahwa yang melakukannya adalah suami saksi yaitu **Terdakwa BIMO SATYA NUGRAHA panggilan BIMO Bin YUKIRMAN Alm**;
- Bahwa kejadian terakhir pada hari tidak ingat lagi tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di dalam kamar saksi di rumah orang tua saksi yang terletak di daerah Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa **Saksi ULANDARI** resmi menikah dengan Terdakwa secara agama dan negara pada tanggal 31 Januari 2020, saat ini mereka sudah memiliki anak berusia 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa menampar pipi kanan dan kiri **Saksi ULANDARI** sehingga **Saksi ULANDARI** merasakan pusing;
- Bahwa yang melakukan tamparan pertama kali adalah **Terdakwa BIMO SATYA NUGRAHA panggilan BIMO Bin YUKIRMAN Alm**;
- Bahwa saksi tidak melihat **Saksi ULANDARI** menampar Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi bersama orang tua dan keluarganya dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil, saat itu orang tua Terdakwa marah-marahan dan menuduh **Saksi ULANDARI** telah menjelek-jelekan ibu Terdakwa, kemudian orang tua Terdakwa menyuruh Terdakwa mengambil pakaian dan berkas-berkasnya dan ingin segera pergi dari rumah, melihat hal tersebut **Saksi ULANDARI** yang sedang menggendong anaknya berusaha menahan Terdakwa namun Terdakwa berkata "mau mati kau" dan **Saksi ULANDARI** ditampar dan didorong oleh Terdakwa sampai **Saksi ULANDARI** dan anaknya terjatuh, kemudian datang kakak saksi dan kemudian menggendong anak **Saksi ULANDARI**;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari pintu kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak berkata apa-apa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah lagi bertemu dan sudah tidak ada pembicaraan antara kedua keluarga;
- Bahwa belum ada perdamaian antara **Saksi ULANDARI** dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga **Saksi ULANDARI** dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menafkahi **Saksi ULANDARI** dan anaknya adalah orang tua **Saksi ULANDARI**;
- Bahwa saksi tidak melihat **Saksi ULANDARI** melakukan perlawanan saat ditampar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan **Saksi ULANDARI** menikah, hubungan kedua keluarga tidak akur, keluarga Terdakwa tidak menyukai **Saksi ULANDARI**;
- Bahwa belum pernah melakukan upaya perdamaian;
- Bahwa **Saksi NINGSIH** yang melerainya;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian saat melihat kejadian tersebut sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa pintu kamar dalam keadaan terbuka;

Terhadap keterangan **Saksi POPI KUMALASARI**, selanjutnya Terdakwa berpendapat mengajukan keberatan, yaitu yang menampar pertama kali adalah **Saksi ULANDARI**. Atas keberatan Terdakwa tersebut, **POPI KUMALASARI** tetap pada keterangannya;

3. **Saksi NINGSIH** memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga, yaitu adik ipar;
- Bahwa ada kejadian hari Rabu, bulan dan tanggal lupa, tahun 2021;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama keluarganya datang ke rumah saksi, lalu ibunya Terdakwa berkata “ambil barangmu di kamar”, lalu **Saksi WULANDARI** mengikuti Terdakwa, lalu di situlah ada perang mulut;
- Bahwa Saksi WULANDARI meminta tolong;
- Bahwa POPI teriak “ma ma ABIM nampar WULAN”;
- Bahwa saksi tidak melihat penamparan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melihat di kamar, **Saksi WULANDARI** dalam keadaan terjatuh bersama anaknya;
- Bahwa anaknya diambil ibu, lalu masih terjadi pertengkaran, sampai akhirnya dilerai oleh **BIO** (kakak Terdakwa);
- Bahwa setelah itu **Saksi WULANDARI** dengan keadaan kejang-kejang;
- Bahwa saksi tidak melihat perlawanan dari **Saksi WULANDARI**;
- Bahwa setelah itu warga kampung ramai datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab masalahnya;
- Bahwa ada rasa sakit di pipi kanan dan kiri, karena di visum;
- Bahwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan atau bantu terkait keadaan anaknya

Terhadap keterangan **Saksi NINGSIH**, selanjutnya Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa BIMO SATYA NUGRAHA panggilan BIMO Bin YUKIRMAN Alm** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tindakan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa yang bernama **ULANDARI**;
- Bahwa kejadiannya sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu, pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi, pada tahun 2021 sekira pukul 19.00 WIB di dalam kamar rumah mertua terdakwa yang terletak di daerah Jambu Baru;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah mertua Terdakwa bersama ibu, bapak sambung dan kakak Terdakwa. Dengan maksud ingin menyelesaikan permasalahan terdakwa dan istri Terdakwa, di rumah tersebut kami disambut oleh mertua Terdakwa, kemudian kami duduk di ruang tamu dan membicarakan solusi atas permasalahan Terdakwa dan istri, namun menemui jalan buntu, sehingga Terdakwa mengatakan kepada mertua terdakwa “yah, saya tidak bisa lagi mendidik istri saya, sekarang saya serahkan ke ayah untuk mendidiknya”, kemudian mertua Terdakwa berkata “sebanyak ini perempuan di Jambu Baru, inilah yang tidak bisa diajar, lebih baik

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalian pisah saja", karena situasi yang tidak kondusif, Terdakwa segera masuk ke dalam kamar untuk mengambil pakaian-pakaian Terdakwa disusul oleh kakak Terdakwa yang hendak membantu berkemas, kemudian istri Terdakwa yang sedang menggendong anak menyusul juga ke dalam kamar dan berusaha melarang Terdakwa pergi dari rumah dan berkata "*jangan pergi, kasihan anak*", namun Terdakwa diam saja sehingga istri Terdakwa menampar pipi kiri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa dorong kepala bagian pipi kanan istri terdakwa agar menjauh dan tidak menghalangi terdakwa mengambil pakaian-pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa dan keluarga pergi keluar, sesampainya di mobil, Terdakwa kembali hendak membawa serta anak Terdakwa, namun ibu mertua Terdakwa marah dan tidak mengizinkannya, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendorong tidak begitu kuat, namun istri Terdakwa sempat tersandar ke lemari di belakangnya;
- Bahwa permasalahan awalnya adalah karena istri Terdakwa sering berkata kasar dan melawan kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama anak dan istri Terdakwa, namun Terdakwa sering mendatangi rumah orang tua Terdakwa karena bekerja dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan nafkah sesuai kemampuan Terdakwa, yaitu memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa untuk saat ini belum ada keinginan untuk memperbaiki hubungan;
- Bahwa Terdakwa mau memberikan nafkah untuk anak Terdakwa, namun tidak untuk istri Terdakwa karena istri Terdakwa tidak patuh kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa yang berinisiatif mengambil pakaian karena mendengar perkataan ayah mertua Terdakwa yang menyuruh Terdakwa dan istri berpisah;
- Bahwa Terdakwa dan isteri tidak pernah saling mengunjungi setelah kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan baju dan susu untuk anak Terdakwa melalui seorang teman, namun istri Terdakwa tidak mau menerimanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi WASRIL** memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan bapak sambung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak berkeabatan diajukan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa menjadi saksi sehubungan dengan tindakan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap istrinya yang bernama **ULANDARI**;
- Bahwa kejadiannya pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi, pada tahun 2021 sekira pukul 19.00 WIB di dalam kamar rumah mertua Terdakwa yang terletak di daerah Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat itu, saksi bersama ibu Terdakwa, Terdakwa dan kakak Terdakwa (**Saksi DIO ANDIKA PRAMANA**) datang ke rumah mertua Terdakwa dengan tujuan menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dan istrinya, setelah berbicara di ruang tamu rumah tersebut dan tidak mendapatkan jalan keluarnya, maka Terdakwa masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil pakaian-pakaiannya, diikuti oleh kakak Terdakwa dengan tujuan membantu Terdakwa mengemas pakaiannya, kemudian istri Terdakwa sambil menggendong anaknya menyusul ke dalam kamar tersebut, beberapa saat kemudian istri Terdakwa keluar dari kamar dan pergi ke dapur, kembali menuju kamar dengan membawa sebuah parang, melihat hal tersebut, saksi memegang istri Terdakwa dan bertanya "*kamu mau apa?*", istri Terdakwa menjawab "*ang jan sato lo (kamu jangan ikut campur)*", setelah itu mertua Terdakwa ikut menyusul ke dalam kamar, saksi mendengar terjadi keributan di dalam kamar, kemudian saksi membawa Terdakwa, kakak Terdakwa dan ibu Terdakwa keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa permasalahan awalnya adalah karena kecemburuan istri Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa selingkuh;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Psb



- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat kekerasan terhadap istri Terdakwa, karena saksi tidak memperhatikan, yang saksi tahu, ada bekas cekikan di leher Terdakwa akibat perbuatan mamak istri Terdakwa dan Terdakwa juga dipukul oleh anak mamak istri Terdakwa tersebut pada saat kembali ke rumah untuk menjemput anaknya, namun dicegah oleh keluarga istrinya;
- Bahwa antara Terdakwa dan isteri Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama istrinya di rumah orang tua istrinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil pakaiannya dari kamar atas inisiatif sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena sudah tidak tahan dengan perkataan istrinya yang kasar;
- Bahwa ibu Terdakwa sudah menasihati istri Terdakwa agar menjaga perkataannya, namun istri Terdakwa tidak menerima nasihat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelantarkan isterinya;
- Bahwa saat Terdakwa ribut di dalam kamar itu pintu kamar dalam keadaan terbuka;
- Bahwa yang ada di dalam kamar adalah Terdakwa, istri Terdakwa, anak Terdakwa, kakak Terdakwa dan kemudian menyusul mertua Terdakwa karena sudah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi berada di ruang tamu bersama ibu Terdakwa, dan masih bisa mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa tidak ada yang jatuh atau tidak sadarkan diri akibat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan **Saksi WASRIL**, selanjutnya Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **Saksi DIO ANDIKA PRAMANA** memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Bahwa saksi tidak berkeabatan diajukan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi saksi sehubungan dengan tindakan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap istrinya yang bernama **ULANDARI**;
- Bahwa kejadiannya pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi, pada tahun 2021 sekira pukul 19.00 WIB di dalam kamar rumah mertua Terdakwa yang terletak di daerah Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat itu, saksi dan Terdakwa bersama orang tua kami, datang ke rumah mertua Terdakwa dengan tujuan menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dan istrinya, setelah berbicara di ruang tamu rumah tersebut dan tidak mendapatkan jalan keluarnya, maka Terdakwa masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil pakaian-pakaiannya, saksi mengikuti Terdakwa dengan tujuan membantu Terdakwa mengemas pakaiannya, kemudian istri Terdakwa sambil menggendong anaknya menyusul ke dalam kamar tersebut, istri Terdakwa berusaha mencegah Terdakwa, namun Terdakwa tidak menurutinya, sehingga istri Terdakwa menampar Terdakwa, kemudian Terdakwa marah dan mendorong kepala bagian pipi kanan istrinya agar menjauh, setelah itu istri Terdakwa berteriak kepada ayahnya "*Ulan ditampar*" dan ia keluar dari kamar hendak mengambil parang, saksi melihat istri Terdakwa diluar sudah dipegang oleh keluarganya, kemudian saksi, Terdakwa dan orang tua keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa permasalahan awalnya adalah karena kecemburuan istri Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa selingkuh;
- Bahwa isteri Terdakwa tidak terjatuh akibat didorong oleh Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan isteri Terdakwa maupun dengan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama istrinya di rumah orang tua istrinya;
- Bahwa Terdakwa memberikan nafkah untuk anak istrinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil pakaiannya dari kamar karena ayah mertua Terdakwa marah kepada Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena sudah tidak tahan dengan perkataan istrinya yang kasar kepada Terdakwa dan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelantarkan isterinya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan isterinya sering bertengkar;
- Bahwa Terdakwa, istri Terdakwa, anak Terdakwa, saksi dan kemudian menyusul mertua Terdakwa karena sudah terjadi pertengkaran;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah, Terdakwa kembali karena ingin merawat anaknya, namun keluarga istrinya marah-marah;
- Bahwa tidak ada yang jatuh atau tidak sadarkan diri akibat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan **Saksi DIO ANDIKA PRAMANA**, selanjutnya Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa *Visum ET Repertum* Nomor 13/AV/IS/I-2021 tertanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. EMALIA NORA** yang merupakan Dokter RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA SIMPANG AMPEK YARSI SUMBAR yang pada hasil pemeriksaan luar yaitu tampak luka gores dipipi kanan di bawah mata dekat hidung ukuran lima kali nol koma tiga sentimeter dengan kesimpulan pada pokoknya disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah nomor: 0087/087/1/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yang satu sama lainnya saling berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
2. Bahwa status hubungan perkawinan Terdakwa dengan isteri Terdakwa adalah masih terikat perkawinan yang sah berdasarkan buku nikah nomor: 0087/087/1/2020;
3. Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap **Saksi ULANDARI** yang merupakan isteri Terdakwa;
4. Bahwa tindakan kekerasan fisik yang dimaksud adalah menampar muka **Saksi ULANDARI** sebanyak 2 (dua) kali;
5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut di atas maka adanya *Visum ET Repertum* Nomor 13/AV/IS/I-2021 tertanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. EMALIA NORA**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan Dokter RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA SIMPANG AMPEK YARSI SUMBAR yang pada hasil pemeriksaan luar yaitu tampak luka gores dipipi kanan di bawah mata dekat hidung ukuran lima kali nol koma tiga sentimeter dengan kesimpulan pada pokoknya disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

6. Bahwa akibat penamparan tersebut mengakibatkan rasa sakit, namun tidak mengakibatkan jatuh sakit maupun luka berat;
7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena istri Terdakwa sering berkata kasar dan melawan kepada orang tua Terdakwa;
8. Bahwa **Saksi ULANDARI** belum memaafkan perbuatan Terdakwa;
9. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) *Juncto* Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (PKDRT) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 menyatakan yang dimaksud unsur Barangsiapa diartikan sebagai setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Merujuk kepada konsep Pertanggungjawaban subjek hukum atas tindak pidana yang dilakukan maka harus memenuhi asas pertanggungjawaban dan kesalahan yang meliputi tidak adanya alasan peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan perbuatannya melawan hukum;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (PKDRT) ruang lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas, maka yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa atas nama **BIMO SATYA NUGRAHA panggilan BIMO Bin YUKIRMAN (Alm)** yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan khususnya Kartu Tanda Penduduk NIK 1312032112970003 tertanggal 23 Juni 2020 dan menurut keterangan Terdakwa sendiri bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya *error in persona* dan Terdakwa dalam perkara ini termasuk sebagai subjek dalam ruang lingkup rumah tangga, khususnya Terdakwa sebagai suami dari **Saksi ULANDARI** (korban) sesuai buah buku nikah nomor: 0087/087/1/2020, sehingga sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (PKDRT) yang pada pokoknya kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga itu adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa unsur mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat merupakan akibat dari perbuatan kekerasan fisik tersebut khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perkara ini dalam lingkup rumah tangga, sehingga adanya korban yaitu **Saksi ULANDARI**. Akibat yang ditimbulkan tersebut haruslah ada kausalitas antara perbuatan Terdakwa dengan adanya korban **Saksi ULANDARI** (isteri dari Terdakwa). Oleh karena itu, Majelis Hakim mendasarkan pada asas *conditio sine qua non* yang merupakan ajaran yang menentukan setiap akibat dapat ditentukan sebab-sebabnya dan masing-masing sebab memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu akibat;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (PKDRT) menyatakan sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena korban **Saksi ULANDARI** telah memberikan keterangannya dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi dan keterangan Terdakwa tersebut saling berkesesuaian, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa, serta *Visum ET Repertum Visum ET Repertum* Nomor 13/AV/IS/I-2021 tertanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. EMALIA NORA** yang merupakan Dokter RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA SEMPANG AMPEK YARSI SUMBAR yang pada hasil pemeriksaan luar yaitu tampak luka gores dipipi kanan di bawah mata dekat hidung ukuran lima kali nol koma tiga sentimeter dengan kesimpulan pada pokoknya disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang diajukan dan dibacakan dalam persidangan yang menunjukan Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan fisik yaitu dengan menampar muka **Saksi ULANDARI** sebanyak 2 (dua) kali. Akibat penamparan tersebut mengakibatkan rasa sakit, namun tidak mengakibatkan jatuh sakit maupun luka berat. Sedangkan penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena istri Terdakwa sering berkata kasar dan melawan kepada orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) *Juncto* Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (PKDRT) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama di hadapkannya ke persidangan adalah Terdakwa atas nama **BIMO SATYA NUGRAHA panggilan BIMO Bin YUKIRMAN (Alm)** mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas menandakan Terdakwa itu orang yang sehat jasmani maupun rohani, serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda) ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah namun apakah Terdakwa akan dijatuhi pidana atau tidak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa melalui pendekatan kriminologi, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam lingkup yang kecil, khususnya hanya berdampak secara langsung dalam lingkup rumah tangganya, sehingga menggunakan instrumen pemenjaraan bukanlah penghukuman yang tepat, mengingat usia perkawinannya masih 1 (satu) tahun dan memiliki seorang anak yang berumur 6 (enam) bulan saat perbuatan Terdakwa dilakukan;

Menimbang, bahwa melalui pendekatan penitesier, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat kondisi lembaga pemasyarakatan pada saat ini selain sudah mengalami *over capacity* juga membawa dampak negatif yang dapat semakin memperburuk keadaan. Dengan demikian, Majelis Hakim mengedepankan pendekatan denda daripada pembedaan, yang akan diputus/ditetapkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi denda untuk selanjutnya terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tidak relevan dinyatakan pengurangannya terhadap denda yang ditetapkan, termasuk di dalamnya mengenai penetapan status penahanannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebutkan dalam putusan, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Psb



dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini merupakan barang bukti yang telah disita dengan sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 59/Pen.Pid/2021/PN Psb tentang Persetujuan Penyitaan tertanggal 09 April 2021, yaitu berupa: 1 (satu) buah buku nikah Nomor 0087/087/1/2020 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah Nomor 0087/087/1/2020 merupakan benda yang telah disita dari **Saksi ULANDARI**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Saksi ULANDARI**;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang menyatakan Terdakwa yang melakukan pemukulan lebih dahulu adalah istri Terdakwa, sudah ada upaya perdamaian namun pihak istri menolaknya, istrinya terlalu kasar sehingga tidak bisa diajarkan lagi serta suka melawan kepada orang tua Terdakwa, nampaknya Majelis Hakim berpandangan mengenai kata penyesalan hanya tinggal suara yang berlalu, namun masih ada harapan untuk adanya perubahan dalam pertaubatan baik secara lahiriyah maupun batiniah dari diri Terdakwa **BIMO SATYA NUGRAHA panggilan BIMO Bin YUKIRMAN (Alm)** adalah hal yang utama, rasa kesal sehingga adanya perbuatan Terdakwa kepada **Saksi ULANDARI** yang tidak lain adalah isterinya sendiri bukanlah alasan yang dibenarkan untuk menyelesaikan masalah keluarga Terdakwa dengan cara pertengkaran, masih ada cara lain yang lebih baik dan beradab secara kekeluargaan. Selanjutnya Majelis Hakim mengingatkan kembali kepada Terdakwa mengenai salah satu tugas seorang suami yaitu yang berkewajiban dengan sungguh hati menafkahi isteri termasuk anaknya baik lahiriyah maupun batiniah, sedikit atau banyaknya rezeki yang diberikan hanyalah masalah mensyukuri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak buruk terhadap perkembangan anak;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Adanya itikad baik untuk berdamai dari Terdakwa meskipun adanya penolakan dari keluarga **Saksi ULANDARI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP Terdakwa dijatuhi pidana tanpa adanya pengajuan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 ayat (1) *Juncto* Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (PKDRT), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BIMO SATYA NUGRAHA panggilan BIMO Bin YUKIRMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku nikah Nomor 0087/087/1/2020;Dikembalikan kepada **Saksi ULANDARI**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh FATARONY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H., dan HILMAN MAULANA YUSUF, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh MEGA NANDA BENIV FITRIA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H.

FATARONY, S.H., M.H.

HILMAN MAULANA YUSUF, S.H.

Panitera Pengganti,

ISYANTI, S.H.